

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olah data dan analisa pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Literasi Keuangan Digital, Kepatuhan Syariah dan Efektivitas Terhadap Minat Penggunaan *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah Pada UMKM di Jawa Tengah Dimoderasi Kepercayaan”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Literasi keuangan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
2. Kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
3. Efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
4. Kepercayaan tidak dapat memperkuat pengaruh literasi keuangan digital terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
5. Kepercayaan tidak dapat memperkuat pengaruh kepatuhan syariah terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
6. Kepercayaan dapat memperkuat pengaruh efektivitas terhadap minat menggunakan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis yakni sebagai berikut :

1. Kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi keuangan yang telah ada sehingga mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan untuk keberlangsungan usahanya. Pelaku UMKM juga diharapkan mampu memaksimalkan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Selain itu, pelaku UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan syariah dengan pemahaman tentang produk dan prinsip-prinsip syariah pada *Fintech Peer to Peer lending* syariah.
2. Kepada penyedia layanan *Fintech Peer to Peer lending* syariah untuk kedepannya dapat melakukan ; pertama, mengadakan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama bagi pelaku UMKM mengenai *Fintech Peer to Peer lending* syariah. Hal tersebut dilakukan karena dari hasil penelitian ini, diketahui

bahwa literasi keuangan syariah terhadap *Fintech Peer to Peer lending* syariah terbilang rendah. Kedua, dapat memperkuat komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, terus memberikan layanan terbaik, *platform* yang *user-friendly*, rasa aman dan kepercayaan bagi para penggunanya, sehingga dapat meningkatkan minat mereka untuk menggunakan layanan *Fintech Peer to Peer lending* syariah.

3. Kepada seluruh masyarakat diharapkan mendapatkan pembelajaran dari penelitian ini, yakni kesadaran dan dorongan atas opsi yang lebih baik dan juga menguntungkan untuk menggunakan layanan penyedia layanan *Fintech Peer to Peer lending* syariah guna memperoleh pembiayaan untuk keberlangsungan suatu usaha.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi. Mengingat penelitian ini masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, maka untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kembali dengan menambah jumlah variabel, menambah jumlah sampel, memperluas akses kepada responden serta memperluas objek penelitian